

Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dari Ekspansi Ritel Modern Perspektif Negara Hukum Pancasila

Sri Hartati, Rubiyanto, Ceprudin, ✉ Siti Mariyam

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
srihartati.untag@gmail.com, rubiyanto.151161@gmail.com, ceprudin@untagsmg.ac.id, ✉
sitimariyam@untagsmg.ac.id

Page | 189

Abstract

Legal protection for traditional retail businesses in the perspective of Pancasila state law must include efforts to create a sustainable and inclusive economic environment. By the principles of Pancasila, legal protection for traditional retail businesses can play an important role in maintaining the continuity of traditional businesses and preserving local cultural values. The Pancasila legal state is not only a legal framework but also reflects the soul and values of the Indonesian nation. The research method used in this research is descriptive-qualitative with a library approach. The law governing the layout of modern retail stores to protect traditional stores by adhering to Pancasila values has a significant impact on business and socio-economic conditions in Indonesia. Presidential Regulation Number 112 of 2007 is the main basis for setting the role of modern shops and traditional shops. Apart from implementation challenges, this regulation protects small and traditional businesses by providing equal opportunities for training and protection as well as maintaining a balance of competition. Reconstruction of modern shop organizations in residential areas with due observance of Pancasila values encourages cooperation and harmonization of modernity and local culture. By bringing together cooperation, solidarity, and diversity, this framework creates a fair, inclusive, and sustainable business environment.

Received: 2023-09-02
Accepted: 2023-12-19
Published: 2023-12-23

Keywords: *Traditional retail; modern retail; law; reconstruction; Pancasila*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional dalam perspektif hukum negara Pancasila harus mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sesuai dengan asas Pancasila, perlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional dapat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tradisional dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Negara hukum Pancasila bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga mencerminkan jiwa dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Undang-undang yang mengatur tata letak toko ritel modern untuk melindungi toko tradisional dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila berdampak signifikan terhadap kondisi bisnis dan sosial ekonomi di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar utama pengaturan peran toko modern dan toko tradisional. Terlepas dari tantangan implementasi, peraturan ini melindungi usaha kecil dan tradisional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk pelatihan dan perlindungan serta menjaga keseimbangan persaingan. Rekonstruksi organisasi toko modern di kawasan pemukiman dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila mendorong kerjasama dan harmonisasi modernitas dan budaya lokal. Dengan menyatukan gotong royong, solidaritas dan keragaman, kerangka kerja ini menciptakan lingkungan bisnis yang adil, inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Ritel Tradisional; Ritel Modern; Hukum; Rekonstruksi; Pancasila*

Pendahuluan

Perubahan dinamika bisnis dan pola konsumsi telah menjadi fenomena konstan sepanjang sejarah ekonomi. Namun, perubahan ekonomi saat ini membawa perubahan yang lebih dramatis, terutama berupa ekspansi ritel modern yang semakin pesat. Ekspansi dengan teknologi dan strategi pemasaran modern ini mungkin tampak seperti langkah maju dalam bisnis ritel. Namun, tersembunyi di balik kecemerlangan inovasi ini adalah efek kerugian pada ritel tradisional.

Ekspansi ritel modern memberikan berbagai dampak negatif terhadap bisnis ritel tradisional yang telah lama menghiasi pasar lokal. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah munculnya persaingan tidak sehat. Ritel modern yang didukung oleh sumber daya yang lebih besar dan strategi pemasaran yang lebih agresif seringkali mampu menurunkan harga secara signifikan. Ekspansi ritel modern juga menyebabkan penurunan omzet ritel tradisional yang cukup mengkhawatirkan. Konsumen tertarik dengan kemudahan dan variasi produk yang ditawarkan oleh ritel modern. Akibatnya, pelanggan yang sebelumnya setia pada ritel tradisional beralih ke pilihan ritel modern yang lebih menarik.¹

Peritel tradisional beroperasi dalam skala kecil, dengan metode produksi yang unik dan hubungan dekat dengan masyarakat setempat. Namun, tantangan berbeda muncul ketika mereka harus menghadapi ekspansi ritel modern yang seringkali didukung oleh sumber daya finansial dan teknologi yang lebih besar. Saat itulah penegakan hukum menjadi sangat penting. Membaca kondisi di atas, penelitian ini hendak mengungkap permasalahan ritel tradisional yang semakin tahun semakin tergusur dengan kehadiran ekspansi modern yang kian menjamur di era sekarang. Belum lagi dengan adanya teknologi dan internet yang membawa ritel tradisional semakin di tepi jurang karena tidak mampu menyaingi dan mengikuti arus perubahan zaman.

¹ Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, Cetakan Pertama, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018), 72.

Selain itu, secara kualitas dan kuantitas antara ritel tradisional dengan ritel modern sangatlah berbeda jauh. Perbedaan itu dapat ditelusuri melalui payung hukum, pola pengelolaan, lingkup kerja, format pasar dan perannya terhadap masyarakat. Secara ringkas, ritel tradisional sarat dengan cara kerja konvensional yang berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat, sedangkan ritel modern lebih canggih menggunakan teknologi dan beberapa ritel bahkan bisa diakses secara online.²

Oleh karena itu, bertolak dari uraian di atas, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah yang akan dibahas dan dijawab dalam pembahasan lebih lanjut yaitu: (1) Bagaimana perkembangan sebaran toko ritel modern dan pengaruhnya terhadap toko tradisional dan (2) Bagaimana seharusnya hukum pengatur penataan toko ritel modern sebagai perlindungan toko tradisional yang sesuai dengan nilai-nilai negara hukum Pancasila.

Salah satu cara untuk mempertahankan keberadaan ritel tradisional adalah melalui jalur perlindungan hukum yang penting bagi usaha ritel tradisional, yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Produk tradisional seringkali diproduksi dengan menggunakan proses yang diwariskan dari generasi ke generasi, menambah pengetahuan dan keterampilan yang dihargai di komunitas tertentu. Hak kekayaan intelektual, seperti merek dagang, hak cipta, dan perlindungan desain, dapat membantu mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan produk tradisional oleh orang lain yang tidak berhak melakukannya.

Hal ini memungkinkan ritel tradisional merasa lebih percaya diri dalam melindungi pekerjaan mereka dan menjaga keaslian produk mereka. Selain itu, penting untuk mengatur persaingan yang sehat antara bisnis ritel tradisional dan modern. Negara hukum Pancasila sebagai dasar ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada asas-asas dasar Pancasila dalam sistem hukumnya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap usaha

² Fetika Ervida Naim, "Analisis Pengelolaan Ritel PT Angkasa Pura 1 di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta," *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2, No. 5 (2022): 2111–22, <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.314>.

ritel tradisional sangat erat kaitannya dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Afif Noor yang diterbitkan di jurnal *Economica IAIN Walisongo Semarang* dengan judul *Perlindungan terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern* menyimpulkan, bahwa perlindungan terhadap ritel tradisional dapat dilakukan melalui pemberlakuan zonasi keberadaan pasar modern, pengetatan proses perizinan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk dibuat sebuah peraturan perundangan yang memiliki daya ikat bagi setiap pelaku ekonomi maupun pembuat kebijakan dalam industri ritel yang memuat sanksi bagi para pelanggarnya dan harus dituangkan dalam bentuk undang-undang.³

Penelitian M. Seran yang terbit di jurnal *Masalah-Masalah Hukum* dengan judul *Perlindungan Hukum bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan* memberikan rekomendasi penataan dan pengelolaan terhadap kedua ritel tersebut supaya tidak saling menyingkirkan, justru diharapkan tumbuh dan berkembang berdampingan, saling mendukung, saling menunjang dan sebagai mitra strategis demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

Penelitian Gilang Harimurti dengan judul *Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel (Studi pada Indomaret di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)* menunjukkan peraturan daerah yang membatasi atau mengatur tentang pendirian minimarket berjejaring. Akan tetapi realitanya menunjukkan bahwa pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan, seperti pemberian izin, kuota, zonasi, serta jam buka minimarket berjejaring. Akibat

³ Afif Noor, "Perlindungan terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2013, 107-120. <https://doi.org/10.21580/Economica.2013.4.2.782>.

⁴ Marcel Seran, "Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 23 (2014): 390, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>.

kelemahan tersebut, ritel tradisional mendapatkan imbasnya sedangkan pemerintah belum menindak dengan tegas.⁵

Perlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional dalam perspektif hukum negara pancasila juga harus mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sila "demokrasi" Pancasila menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang memerlukan partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk toko ritel tradisional. Sesuai dengan asas Pancasila, perlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional dapat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tradisional dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Negara hukum Pancasila bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga mencerminkan jiwa dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yaitu mengumpulkan artikel ilmiah sebagai objek penelitian atau mengumpulkan bahan pustaka.⁶ Saat mencari teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari literatur yang berkaitan dengan topik. Sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, majalah, hasil penelitian dan sumber lain yang sesuai (internet, surat kabar, dll).

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan bahan pustaka yang sesuai dengan topik pembahasan yang ditanyakan. Setelah peneliti memperoleh literatur yang relevan, literatur tersebut siap untuk digunakan secara ilmiah secara teratur. Oleh karena itu, penelitian literatur melibatkan proses umum seperti identifikasi teori secara sistematis, pencarian

⁵ Gilang Harimurti, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel (Studi Pada Indomaret di Jalan Kaliurang KM. 8 Kabupaten Sleman)" (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012), Xiv.

⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

literatur, dan analisis dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷

Analisis data adalah pembahasan mendalam tentang isi informasi yang tertulis di penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*), karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, di mana sumber informasinya adalah buku dan dokumen, serta bentuk literatur lainnya. Tahapan analisis isi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Mendefinisikan masalah, menyusun kerangka acuan, menyiapkan alat metodologi, menganalisis data dan menginterpretasikan data.⁸

Hasil dan Pembahasan

Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, industri ritel mengalami perubahan yang sangat besar dengan munculnya ritel modern yang semakin dominan. Dalam konteks ekspansi ritel modern, toko ritel tradisional seringkali menghadapi persaingan yang tidak seimbang. Ritel modern yang didukung modal besar dan teknologi canggih memiliki keunggulan dalam pemasaran dan efisiensi operasional. Akibatnya, bisnis ritel tradisional dapat menghadapi kesulitan persaingan, omzet yang menurun, dan bahkan risiko kebangkrutan. Perlindungan hukum merupakan syarat penting bagi perusahaan ritel tradisional agar memiliki ruang untuk berkembang dalam ekosistem ekonomi yang terus berubah.⁹

Untuk melindungi bisnis ritel tradisional dari dampak negatif ekspansi bisnis ritel modern, perlu ditekankan rancangan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan semangat Pancasila. Aparat penegak hukum harus memastikan kesempatan yang sama, menghormati nilai-nilai budaya, dan menghindari praktik persaingan yang berbahaya. Menganalisis Pancasila dari sudut

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 154.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 139.

⁹ Harimurti, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel (Studi pada Indomaret di Jalan Kaliurang KM. 8 Kabupaten Sleman)," 47.

pandang negara hukum, kita dapat merumuskan pendekatan yang komprehensif dan inklusif untuk menjaga kelangsungan bisnis tradisional dan melestarikan warisan budaya.

Perlindungan hukum terhadap perusahaan ritel tradisional dalam rangka perluasan perdagangan ritel modern tidak hanya berdampak pada kelangsungan usahanya, tetapi juga pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Negara hukum Pancasila berkomitmen pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, yang menunjukkan perlunya melibatkan pedagang tradisional dalam pekerjaan pembangunan. Menurut pandangan ini, penegakan hukum harus memastikan bahwa usaha ritel tradisional dapat terus beroperasi dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi lokal tanpa tergeser oleh ekspansi ritel modern.¹⁰

Ditengah pesatnya perkembangan ritel modern, perlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional di bawah hukum negara Pancasila memiliki implikasi yang luas dan mendalam. Dengan pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, pelestarian budaya, partisipasi aktif dan pemerataan ekonomi, penegakan hukum dapat menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan menghargai identitas lokal, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat dan menjamin persaingan yang sehat, kita dapat membangun landasan yang kuat bagi keberlangsungan ritel tradisional dalam menghadapi tantangan ekspansi ritel modern.

Perkembangan Sebaran Toko Ritel Modern dan Pengaruhnya terhadap Toko Tradisional

Kemunculan ritel modern merupakan perjalanan yang mengekspresikan perubahan ekonomi, teknologi, budaya, dan pola konsumsi dari waktu ke waktu. Fenomena ini dapat ditelusuri sepanjang sejarah perdagangan manusia, mulai dari bentuk perdagangan tradisional hingga perkembangan toko retail yang lebih modern dan canggih. Secara umum, perubahan ini ditandai dengan dimulainya revolusi industri.

¹⁰ Noor, "Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern," 112.

Salah satu tonggak awal lahirnya ritel modern dapat dilihat pada era Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19. Perubahan produksi massal dan mobilitas penduduk menyebabkan perubahan kebiasaan konsumsi. *Department store* pertama, seperti *Le Bon Marché* di Paris (1838) dan *Macy's* di New York (1858), lahir sebagai upaya untuk menawarkan berbagai macam produk di bawah satu atap.¹¹ Toko-toko ini menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih terstruktur, memajang produk dengan cara yang menarik, dan menerapkan sistem harga tetap.

Munculnya toko ritel modern pertama, seperti *Le Bon Marché*, pada masa Revolusi Industri meletakkan dasar bagi perkembangan ritel modern. Inovasi seperti penawaran harga tetap, tampilan yang terorganisir, dan rangkaian produk yang luas telah mengubah cara konsumen berbelanja dan membuka jalan bagi perubahan lebih lanjut dalam bisnis dan ritel. Kesuksesan *department store* pertama tersebut mengilhami toko ritel modern generasi berikutnya yang terus tumbuh dan berinovasi. Abad ke-20 menandai perubahan dramatis dalam dunia ritel, terutama dengan diperkenalkannya supermarket dan pusat perbelanjaan. Periode ini melihat perubahan besar dalam cara konsumen berbelanja, menghadirkan pengalaman yang lebih efisien, terstruktur, dan terintegrasi di satu tempat.

Salah satu perubahan terpenting dalam ritel abad ke-20 adalah munculnya supermarket pada tahun 1916 ketika *Piggly Wiggly* didirikan di Memphis, Tennessee, AS. Toko ini dioperasikan dengan konsep revolusioner pada saat itu, di mana konsumen dapat memilih produk yang akan dibeli dari rak yang terorganisir.¹² *Southdale Center*, dibuka pada tahun 1956 di Edina, Minnesota, AS, dianggap sebagai pusat perbelanjaan pertama di dunia. Mal ini menawarkan berbagai deretan toko, pusat hiburan, dan pilihan bersantap di bawah satu atap. Hal ini memudahkan konsumen untuk mendapatkan pengalaman berbelanja lengkap yang mencakup berbagai kebutuhan dan

¹¹ Gunther Barth, *City People: The Rise of Modern City Culture in Nineteenth-Century America* (Oxford: Oxford University Press, 1980), 110.

¹² Wikipedia, "Piggly Wiggly," Wikipedia, 2021.

hiburan dalam satu kunjungan.¹³ Pada abad ke-20, dunia ritel mengalami era perubahan dengan lahirnya supermarket dan pusat perbelanjaan. Dampak sosial, budaya dan ekonomi dari perkembangan tersebut masih terasa hingga saat ini, meletakkan dasar bagi keberhasilan pengembangan ritel modern.¹⁴

Ritel modern makin bermunculan karena telah mempunyai tempat dan payung hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 99 tahun 1998 yang mengeluarkan bisnis ritel dari negative list bagi Penanaman Modal Asing. Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, ritel modern kian menjamur hingga sekarang dan berdampak bagi keberadaan ritel tradisional.

Tabel 1. Daftar Ritel Modern menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2017

No	Daftar Format Ritel Modern
1	Supermarket
2	Minimarket
3	Hypermarket
4	Specialty store/convenience store
5	Department store

Salah satu pendorong utama perubahan ini adalah jangkauan produk yang lebih luas dan pilihan ritel modern yang lebih beragam. Supermarket modern dan pusat perbelanjaan sering kali memiliki beragam produk yang mencakup berbagai kategori produk mulai dari makanan hingga pakaian hingga peralatan rumah tangga. Konsumen dapat dengan mudah menemukan semua yang mereka butuhkan di satu tempat, membuat pengalaman berbelanja mereka lebih mudah.

Perkembangan teknologi dan *e-commerce* telah membuka pintu pengalaman belanja online yang lebih mudah dan nyaman. Konsumen kini dapat dengan cepat memilih dan membeli produk melalui platform digital tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Dengan layanan pengiriman yang lebih efisien, produk dapat diantarkan langsung ke depan pintu konsumen,

¹³ Colin Marshall, "Southdale Center: America's First Shopping Mall – a History of Cities in 50 Buildings, Day 30," The Guardian, 2015.

¹⁴ Alexandra Gladchenko, "History Of Retail Industry: Going In Hand With Technology Development," Gepard, 2020.

meningkatkan kenyamanan dan efisiensi berbelanja. Tak hanya itu, peritel modern kerap menawarkan harga yang lebih kompetitif. Mereka sering mengadakan promosi, penawaran khusus, dan diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan. Hal ini menciptakan insentif yang kuat bagi konsumen untuk beralih dari toko tradisional ke ritel modern karena mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah.

Pengalaman berbelanja tidak hanya tentang membeli barang, tetapi juga pengalaman sosial dan hiburan yang lengkap.¹⁵ Namun, perubahan ini juga mempengaruhi toko ritel tradisional yang sudah lama menjadi bagian dari jaringan ekonomi lokal. Kisaran produk dan layanan yang ditawarkan oleh toko tradisional dapat dibatasi. Mereka mungkin tidak dapat bersaing dalam harga dan promosi dengan pengecer modern dengan sumber daya keuangan dan teknis yang lebih besar. Akibatnya, banyak konsumen beralih ke ritel modern, meninggalkan toko tradisional dengan tantangan serius untuk mempertahankan daya tarik dan kelangsungan hidup mereka.

Ritel modern memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan peluang belanja yang lebih efisien melalui pengalaman di dalam toko dan platform online.

Tabel 2. Perbedaan ritel tradisional dan ritel modern

Perbedaan	Ritel Tradisional	Ritel Modern
Payung hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan

¹⁵ Euis Soliha, "Analisis Industri Ritel di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 2008, 129.

		Toko Swalayan
Lingkup kerja	Pasar dan toko yang mengandalkan tenaga manusia	Swalayan dan market dengan dibantu mesin
Kepemilikan	Independen	Korporat
Format pasar	Inklusif	Eksklusif
Fleksibilitas operasi	Fleksibel	Tidak fleksibel
Peran masyarakat	di Berhadapan dengan masyarakat langsung karena terjadi interaksi antara pembeli dan penjual; tawar menawar.	Dibatasi dengan pilihan-pilihan yang sudah ditentukan oleh ritel. Di berapa ritel modern, harga-harga barang sudah tertulis jadi tidak ada ruang interaksi antara pembeli dan penjual, seperti tawar menawar.

Perlindungan hukum dan politik yang cerdas dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan lanskap ritel modern pada toko tradisional. Pemerintah dapat mempertimbangkan insentif dan dukungan khusus untuk bisnis ritel tradisional, seperti program pelatihan, bantuan modal atau pengembangan keterampilan. Penting juga untuk memperkenalkan ketentuan yang melindungi hak dan kepentingan toko tradisional, termasuk langkah-langkah untuk mencegah persaingan tidak sehat atau dominasi oleh peritel modern.¹⁶

Di era globalisasi dan teknologi, perkembangan ritel modern merupakan fenomena yang tak terelakkan. Namun, menjaga keberlangsungan toko ritel tradisional dan memastikan berbagai pilihan belanja penting untuk menjaga keragaman budaya dan ekonomi. Dengan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, dapat merangkul kedua aspek ini dan memungkinkan keberlanjutan ritel modern sambil melestarikan warisan budaya dan identitas lokal yang berharga. Dengan demikian, dapat dipastikan pengembangan ritel modern dan pelestarian toko tradisional dapat berjalan beriringan dan menciptakan ekosistem bisnis yang seimbang dan berkelanjutan.¹⁷

Melalui penegakan hukum, kebijakan penata layanan yang baik, dan kampanye edukasi konsumen, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ritel modern tanpa merugikan toko-toko

¹⁶ Sukma Indah, Aris Soeslistyo, and M. Sri Wahyudi Suliswanto, "Studi Persaingan Usaha Toko Ritel Tradisional dan Toko Ritel Modern di Desa Sungai Danau Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel," *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3, No. 2 (2019): 285–92.

¹⁷ Mattulada, , *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup* (Hasanuddin University Press, 1997), 20.

tradisional yang berperan penting dalam melestarikan budaya dan ekonomi lokal. Dalam menyikapi dinamika tersebut, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang seimbang dan berkelanjutan antara ritel modern dan tradisional.

Penataan Toko Modern sebagai Perlindungan Toko Tradisional Perspektif Negara Hukum Pancasila

Perlindungan hukum terhadap pasar tradisional merupakan isu penting di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Pasar tradisional memiliki nilai sejarah, budaya dan sosial yang unik serta berperan dalam perekonomian masyarakat setempat. Namun, di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pasar tradisional menghadapi tantangan serius yang dapat mengancam keberadaannya. Oleh karena itu perlindungan hukum sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pasar tradisional dalam menghadapi dinamika global.

Pasar tradisional berperan penting dalam menjaga identitas budaya dan sosial masyarakat. Mereka bukan hanya tempat komersial, tetapi juga pusat interaksi sosial dan kegiatan budaya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat digunakan untuk mengakui dan melindungi hak-hak budaya dan sosial masyarakat yang terkait dengan pasar tradisional.¹⁸ Namun, perlindungan hukum terhadap pasar tradisional juga harus disesuaikan dengan prinsip perdagangan global yang diatur oleh organisasi seperti World Trade Organization (WTO). Liberalisasi perdagangan dapat membawa manfaat dalam hal akses pasar global dan peningkatan ekspor, sehingga aturan yang masuk akal harus diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pasar tradisional dan kewajiban internasional.¹⁹

Penegak hukum harus mengakui dan menghormati hak intelektual dan budaya masyarakat terkait dengan produk tradisional yang dijual di pasar dan

¹⁸ Ita Susanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong Kota Bandung Atas Bangunan Gedung," *Sebatik*, 2021, 702. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1485>.

¹⁹ Ni Komang Devayanti Dewi, "Perlindungan Hukum terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan," *Law Reform*, 14, No. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20232>.

memastikan praktik dan kegiatan budaya tradisional tidak dirusak oleh persaingan global.²⁰ Pada saat yang sama, pasar tradisional juga menjadi basis keuangan banyak usaha kecil dan mikro. Penegakan dapat mencakup pengenaan tarif atau hambatan lain untuk perdagangan untuk mencegah persaingan tidak adil dan membantu pedagang lokal bertahan hidup. Namun perlu diingat bahwa penegakan hukum harus terintegrasi dengan prinsip-prinsip perdagangan global yang menjadi pedoman liberalisasi pasar. Organisasi seperti WTO (*World Trade Organization*) membutuhkan pengurangan hambatan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan akses pasar yang lebih baik.

Mendorong Transparansi Usaha melalui Perpres No. 112 Tahun 2007

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan instrumen hukum yang penting bagi pengaturan usaha di Indonesia, khususnya pasar tradisional dan toko modern. Peraturan ini menjadi aturan main bagi para pengusaha saat berbisnis di pasar konvensional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dengan peraturan ini, pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, adil, dan berkelanjutan yang menghargai nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat.

Pasar tradisional, mal, dan toko modern memainkan peran berbeda dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Pasar tradisional merupakan tempat perdagangan sehari-hari yang seringkali menjadi pusat interaksi sosial dan aktivitas budaya. Pusat perbelanjaan dan toko modern, di sisi lain, menawarkan model bisnis yang lebih modern dan terstruktur, di mana penekanannya pada kenyamanan konsumen dan pilihan barang yang lebih beragam.

Sehubungan dengan itu, pengusaha dalam kegiatannya berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Salah satu aspek penting

²⁰ Ainun Mardhiyah and Feby Aulia Safrin, "Persaingan Usaha Warung Tradisional dengan Toko Modern," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.26905/jbm.v8i1.5454>.

yang diatur dalam keputusan ini adalah terkait dengan penataan dan pengembangan pasar tradisional. Peraturan ini mewajibkan pemerintah kota untuk merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pasar tradisional secara terencana dan berkelanjutan. Ini termasuk pengelolaan lahan, infrastruktur, sanitasi dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi pedagang dan konsumen. Dengan pengelolaan yang baik, pasar tradisional tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai pusat ekonomi dan budaya masyarakat. Peraturan ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara pengelola mal dan pemerintah kota untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi konsumen.²¹

Peraturan ini juga menyangkut perlindungan hak-hak pedagang tradisional. Keputusan Presiden No. 112/2007 mengakui perlunya melibatkan pedagang tradisional dalam perencanaan dan pengembangan pasar. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kepentingan pedagang dihormati dan dilindungi di semua tahap penciptaan pasar. Dengan melibatkan mereka, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan adil. Aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan dalam peraturan ini. Operator yang beroperasi di pasar tradisional, mal, dan toko modern wajib menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ini termasuk pengelolaan limbah, efisiensi energi dan praktik ramah lingkungan lainnya.

Perpres No. 112 Tahun 2007 menekankan pentingnya perlindungan konsumen disamping aspek fisik dan fungsional. Bisnis diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk, harga, dan kebijakan pengembalian. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan pembelian yang terinformasi dan bahwa konsumen dilindungi dari penipuan atau praktik yang tidak adil. Selain itu, peraturan ini mendorong inovasi di bidang usaha. Pelaku bisnis diharapkan terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan agar tetap kompetitif di era bisnis yang semakin global dan cepat berubah.

²¹ Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kab. Purwakarta, "Kajian Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Purwakarta" (Purwakarta, 2019).

Dengan peraturan ini, pemerintah bertujuan untuk mengurangi perbedaan antara pedagang tradisional dan pengusaha di pusat perbelanjaan dan toko modern. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memberikan pedagang tradisional akses yang lebih baik ke sumber daya dan pelatihan sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka dan bersaing di pasar yang semakin kompleks. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan pedagang tradisional tetap relevan dan berkontribusi pada ekonomi lokal.²²

Peraturan ini juga mengatur tata kelola tempat komersial modern yang lebih baik seperti pusat perbelanjaan dan toko modern. Mall yang tertata dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi konsumen. Dengan menetapkan standar tertentu untuk kebersihan, tata letak dan pelayanan, peraturan tersebut mendorong pengelola untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan memenuhi harapan konsumen.

Perpres No. 112 Tahun 2007 juga mendorong transparansi usaha. Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen adalah prinsip penting yang harus diikuti oleh semua bisnis. Namun, penerapan peraturan ini membutuhkan pengawasan yang cermat dan konsisten. Pemerintah harus memastikan bahwa kontraktor benar-benar mematuhi aturan yang diatur dalam peraturan ini, termasuk pemantauan tata letak pasar tradisional, pengelolaan pusat perbelanjaan dan operasi toko modern. Tantangan lainnya adalah dinamika perubahan perdagangan dan teknologi global sehingga menjadi semakin terbuka dan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berimbang dan komprehensif dalam merumuskan kebijakan dan regulasi pasar tradisional, mal dan toko modern. Partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dan evaluasi regulasi menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak positif.²³

²² Emy Setyawati and Andhatu Achsa, "Strategi Peningkatan Omset Penjualan Pedagang Pakaian Melalui Marketing Mix Studi pada Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang," *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2021, 65. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.344>.

²³ Marchahsufi; Ramadhani Intan D Nadya Ayu, "Penerapan Zonasi Pasar Tradisional dan Modern di Kota Malang," *Kinerja*, 2020, 233-235.

Untuk mendorong penegakan peraturan ini secara efektif, penting untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua pihak. Perlu adanya pendidikan dan komunikasi antara pedagang tradisional, pusat perdagangan dan gerakan modern untuk memahami maksud dari ketentuan dan melaksanakan ketentuan didalamnya. Pemda dapat dipromosikan dengan memberikan pendidikan dan informasi yang relevan sehingga bisnis dapat dengan mudah mengikuti ketentuan yang relevan.

Negara juga dapat terlibat dalam mendorong kerjasama antara pedagang tradisional dengan pedagang di pusat perbelanjaan dan toko modern. Ini bisa berupa program kolaboratif seperti pameran bersama atau pengembangan produk bersama. Dengan mempermudah komunikasi antar operator yang berbeda, Peraturan ini dapat mendorong kerja sama yang menguntungkan bagi semua pihak dan memperkaya produk yang tersedia di pasar.

Namun, perlu diingat bahwa ketentuan ini juga dapat menerima beberapa kritik atau tantangan. Beberapa entitas mungkin merasa bahwa ketentuan peraturan ini terlalu ketat atau membatasi fleksibilitas usaha. Oleh karena itu, proses evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk mengetahui dampak dan keberhasilan peraturan ini dan memberikan peluang penyesuaian yang diperlukan. Regulasi ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas dan standar sektor komersial. Mengutamakan prinsip tata kelola yang baik, kebersihan, kualitas produk dan perlindungan konsumen, peraturan ini dapat secara positif mengangkat citra bisnis Indonesia baik secara nasional maupun internasional.²⁴

Peraturan ini juga menjadi landasan untuk mendorong inklusi keuangan. Dengan memberikan pedagang tradisional akses yang lebih baik terhadap pendidikan, keuangan dan pasar yang lebih luas, peraturan ini dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini berdampak positif pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Meskipun tantangan dan perkembangan baru

²⁴ "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pusat Perbelanjaan" (Surabaya, 2017).

dapat muncul dari waktu ke waktu, peraturan ini tetap menjadi pilar penting untuk mempromosikan bisnis berkualitas tinggi dan berkelanjutan di era yang selalu berubah.

Penataan Toko Modern di Wilayah Pemukiman perspektif Nilai-Nilai Pancasila

Merekonstruksi penataan toko modern di kawasan pemukiman dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kebersamaan dan kebhinekaan merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang lestari dan harmonis. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan terpenting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Saat mendirikan toko modern di kawasan pemukiman, memadukan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci tercapainya keharmonisan modernitas dan tradisi.

Salah satu nilai Pancasila yang sangat penting dalam rekonstruksi organisasi toko modern adalah gotong royong. Saat mendirikan toko modern, semangat gotong-royong dapat diwujudkan dengan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam perancangan, pembangunan dan pengoperasian toko modern. Masyarakat dapat dimintai saran, masukan dan dukungan dalam merancang tatanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Kerja sama pemilik toko modern, pemerintah kota, dan warga kota memastikan penghargaan terhadap lingkungan dan nilai-nilai sosial yang ada saat menyelenggarakan toko modern. Hal ini sama dengan artinya, secara umum, pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor ritel dan peningkatan pendapatan mengurangi kesenjangan sosial yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.²⁵

Selain gotong royong, nilai kebersamaan juga berperan penting dalam rekonstruksi organisasi toko modern di kawasan pemukiman. Solidaritas adalah saling mendukung dan membantu dalam keadaan sulit. Dalam konteks ini, struktur toko modern dapat menjadi peluang untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pemilik toko modern dengan masyarakat sekitar.

²⁵ Maryanto, *Rekonstruksi Penataan Toko Modern Di Wilayah Permukiman*, Cet. I (Semarang: Unissula Press, 2016), 21.

Pemilik toko modern dapat mendukung program sosial ekonomi di daerahnya, seperti pelatihan kejuruan, program kesehatan, atau bantuan kepada kelompok kurang mampu. Dengan demikian, toko modern tidak hanya sekedar tempat berbelanja, tetapi juga merupakan bagian integral dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Kebhinekaan yang juga dianut oleh Pancasila sangat penting dalam organisasi gerakan perumahan modern. Kebhinekaan mengajarkan menghargai perbedaan dan keanekaragaman budaya, agama dan suku bangsa. Di lingkungan ritel modern, hal ini terlihat dari pengenalan dan promosi produk lokal yang mencerminkan keragaman budaya masyarakat setempat. Pemilik toko modern dapat mendukung usaha mikro dan kecil yang memproduksi barang-barang tradisional atau unik dari berbagai suku dan etnis. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pedagang lokal tetapi juga memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budayanya.²⁷ Prinsip arsitektural yang menghargai budaya lokal dan lingkungan dapat diterapkan pada pembangunan fisik toko modern.

Aspek ekologi dan tanggung jawab juga harus diperhatikan dalam menata toko modern. Pemanfaatan teknologi hijau, praktik ramah lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks gotong royong dan solidaritas terhadap bumi dan lingkungan. Keterlibatan masyarakat melalui mekanisme reflektif juga sangat penting dalam pelaksanaan rekonstruksi tata letak toko modern. Komunitas dapat mendiskusikan lokasi yang tepat, desain yang diinginkan, dan program sosial yang dapat diintegrasikan ke dalam gerakan kontemporer.

Mengenai rekonstruksi desain toko modern, penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat lokal tidak hanya terjadi pada tahap

²⁶ Theresa Mega Mokal, Herman Nayoan, and Stefanus Sampe, "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)," *Jurnal Governance*, 2021, 5.

²⁷ Nijla Shifyamal Ulya and Faruq Ahmad Futaqi, "Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Pariwisata Religi di Masjid Jami Tegalsari Ponorogo," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 2, No. 1 (2022): 175–90, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i1.750>.

perencanaan, tetapi juga pada tahap pengambilan keputusan dan implementasi. Masyarakat harus memiliki suara penting dalam menentukan desain, jenis produk yang dijual dan dampak yang diharapkan dari toko modern. Keputusan yang diambil dengan partisipasi aktif masyarakat lebih mencerminkan kepentingan dan aspirasi bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari.

Selain itu, pemerintah kota dapat berperan sebagai penengah dan perantara antara pemilik toko modern dengan masyarakat dalam membangun kembali manajemen toko modern. Dewan dapat menyelenggarakan forum diskusi atau pertemuan rutin yang dihadiri oleh semua pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan proses rekonstruksi dan potensi masalah. Dengan cara ini, perselisihan dapat dihindari atau diselesaikan secara lebih konstruktif. Meskipun toko modern dapat menawarkan akses yang lebih baik kepada konsumen, ada kemungkinan UKM tradisional akan tersingkir dari pasar jika tidak cukup kompetitif. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan khusus dan program pelatihan untuk membantu UKM meningkatkan kualitas produk dan layanannya agar tetap kompetitif dalam persaingan yang semakin ketat.²⁸ Dalam hal infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas juga harus diperhatikan saat memperbarui tata letak toko modern. Toko modern harus mudah diakses oleh masyarakat setempat, termasuk toko dengan pembatasan fisik.²⁹

Perlu juga dicatat bahwa rekonstruksi tata letak toko modern harus dapat disesuaikan dan berkelanjutan. Di era yang selalu berubah ini, model bisnis dan konsumen juga bisa berubah. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme untuk mengevaluasi dan memperbaharui manajemen toko modern secara berkala. Ini memastikan bahwa toko saat ini diperbarui dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterlibatan dunia pendidikan dan lembaga sosial juga dapat berkontribusi dalam pemulihan organisasi bisnis

²⁸ "Peningkatan Kualitas Produk UMKM: Menciptakan Daya Saing yang Lebih Baik," Program Studi Ekonomi Syariah, 2023.

²⁹ Mayyadah Syaib and Rohana Rohana, "Identifikasi Aksesibilitas Difabel pada Mushalla Mall Panakkukang Kota Makassar," *Jurnal Linears*, 2019, 31. <https://doi.org/10.26618/j-linears.v2i1.3025>.

modern dengan mendidik generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam bisnis dan ekonomi. Sehubungan dengan rekonstruksi format toko modern, penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan nilai sosial. Sementara gerakan kontemporer memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab sosial dan dampak sosial yang lebih luas.³⁰ Toko modern yang menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, membantu meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

Dalam konteks globalisasi, rekonstruksi desain toko modern dapat menjadi contoh bagi negara lain juga, bagaimana modernitas dapat diselaraskan dengan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Praktik-praktik positif yang diterapkan selama rekonstruksi ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat internasional dalam menerapkan bisnis yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Harus diingat bahwa rekonstruksi format toko modern adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan kompetitif. Pengertian ini menunjukkan bahwa, pengembangan dan pembangunan toko ritel modern bukanlah sekadar bertujuan untuk kemajuan dan kemakmuran, namun untuk menjaga stabilitas masyarakat.³¹

Dengan latar belakang tantangan global dan perubahan ekonomi, nilai-nilai Pancasila dapat memandu pengambilan keputusan di mana kepentingan bersama didahulukan serta pembangunan seimbang dan berkelanjutan. Menghadapi perubahan dan tantangan yang terus berkembang, upaya membangun kembali tata letak toko modern dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila mencerminkan kesinambungan dan

³⁰ j.R. Heksa Galuh W, "Kajian Sosial Ekonomi Toko Modern untuk Solusi Kompromi dengan Toko Tradisional Mengacu UU No. 7/2014 Sebagai Dasar Pertimbangan Kebijakan dalam Pembuatan Perda Tingkat 2 (Studi Kasus Hypermart-Batu Town Square)," *Jurnal PASTI*, 11, No. 2 (2017), 189.

³¹ Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha Dan Perlindungan Usaha Kecil*, Cet. I (Semarang: Unissula Press, 2020), 5.

kearifan untuk mengatasi dinamika bisnis global. Ini merupakan langkah ke arah yang lebih baik di mana modernitas dan nilai-nilai tradisional dapat hidup berdampingan, saling melengkapi dan menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara umum, merekonstruksi desain toko modern berdasarkan nilai-nilai Pancasila merupakan langkah yang sangat penting dalam merancang dan menerapkan kebijakan ritel berkelanjutan. Dengan memadukan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan dengan tata letak toko yang modern, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, harmonis, dan kompetitif sesuai dengan semangat dan cita-cita luhur Pancasila.

Simpulan

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi, cakupan area toko ritel modern meningkat secara signifikan. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu positif bagi toko bata dan mortir, yang telah menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi lokal. Menjamurnya toko ritel modern seringkali menimbulkan persaingan yang tidak seimbang, dimana toko tradisional bersaing memperebutkan keunggulan toko ritel modern dalam hal ruang, teknologi, dan daya tarik konsumen.

Undang-undang yang mengatur tata letak toko ritel modern untuk melindungi toko tradisional dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila berdampak signifikan terhadap kondisi bisnis dan sosial ekonomi di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar utama pengaturan peran toko modern dan toko tradisional. Terlepas dari tantangan implementasi, peraturan ini melindungi usaha kecil dan tradisional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk pelatihan dan perlindungan serta menjaga keseimbangan persaingan.

Rekonstruksi organisasi toko modern di kawasan pemukiman dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila mendorong kerjasama dan harmonisasi modernitas dan budaya lokal. Dengan menyatukan gotong royong, solidaritas dan keragaman, kerangka kerja ini menciptakan lingkungan bisnis yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Masih ada tantangan dalam pelaksanaan undang-undang ini, seperti pemantauan dan pelatihan. Namun, nilai-nilai Pancasila

dapat menjadi pedoman penataan toko modern untuk menghormati warisan budaya dan mencapai keberhasilan ekonomi melalui kerjasama antara dunia usaha, masyarakat dan negara serta kesadaran akan manfaat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Barth, Gunther. *City People: The Rise of Modern City Culture in Nineteenth-Century America*. Oxford: Oxford University Press, 1980.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dewi, Ni Komang Devayanti. "Perlindungan Hukum terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan." *Law Reform*, 14, No. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20232>.
- Fetika Ervida Naim. "Analisis Pengelolaan Ritel PT Angkasa Pura 1 di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta." *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2, No. 5 (2022): 2111–22. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.314>.
- Firmansyah, Anang. *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*. Cetakan Pertama. Sleman: Penerbit Deepublish, 2018.
- Gladchenko, Alexandra. "History Of Retail Industry: Going In Hand With Technology Development." Gepard, 2020.
- Harimurti, Gilang. "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel (Studi Pada Indomaret di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)." Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Indah, Sukma, Aris Soeslistyo, and M. Sri Wahyudi Suliswanto. "Studi Persaingan Usaha Toko Ritel Tradisional dan Toko Ritel Modern di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel." *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3, No. 2 (2019): 285–92.
- Intan D Nadya Ayu, Marchahsufi; Ramadhani. "Penerapan Zonasi Pasar

Tradisional dan Modern di Kota Malang." *Kinerja*, 2020.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Mardhiyah, Ainun, and Feby Aulia Safrin. "Persaingan Usaha Warung Tradisional dengan Toko Modern." *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.26905/jbm.v8i1.5454>.

Marshall, Colin. "Southdale Center: America's First Shopping Mall – a History of Cities in 50 Buildings, Day 30." *The Guardian*, 2015.

Maryanto. *Dunia Usaha, Persaingan Usaha dan Perlindungan Usaha Kecil*. Cet. I. Semarang: Unissula Press, 2020.

———. *Rekonstruksi Penataan Toko Modern di Wilayah Permukiman*. Cet. I. Semarang: Unissula Press, 2016.

Mattulada. , *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press, 1997.

Mokalu, Theresa Mega, Herman Nayoan, and Stefanus Sampe. "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)." *Jurnal Governance*, 2021.

"Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pusat Perbelanjaan." Surabaya, 2017.

Nijla Shifyamal Ulya, and Faruq Ahmad Futaqi. "Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Pariwisata Religi di Masjid Jami Tegalasari Ponorogo." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 2, No. 1 (2022): 175–90. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v2i1.750>.

Noor, Afif. "Perlindungan terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2013. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.782>.

Program Studi Ekonomi Syariah. "Peningkatan Kualitas Produk UMKM: Menciptakan Daya Saing yang Lebih Baik," 2023.

Purwakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kab. "Kajian Pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Purwakarta."

Sri Hartati, dkk.

Purwakarta, 2019.

Seran, Marcel. "Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 23 (2014): 390. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>.

Page | 212

Setyawati, Emy, and Andhatu Achsa. "Strategi Peningkatan Omset Penjualan Pedagang Pakaian Melalui Marketing Mix Studi pada Pasar Muntilan, Kabupaten Magelang." *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2021. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.344>.

Soliha, Euis. "Analisis Industri Ritel di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Susanti, Ita. "Perlindungan Hukum terhadap Pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong Kota Bandung Atas Bangunan Gedung." *Sebatik*, 2021. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1485>.

Syuaib, Mayyadah, and Rohana Rohana. "Identifikasi Aksesibilitas Difabel pada Mushalla Mall Panakkukang Kota Makassar." *Jurnal Linears*, 2019. <https://doi.org/10.26618/j-linears.v2i1.3025>.

W, J.R. Heksa Galuh. "Kajian Sosial Ekonomi Toko Modern untuk Solusi Kompromi dengan Toko Tradisional Mengacu UU No. 7/2014 Sebagai Dasar Pertimbangan Kebijakan dalam Pembuatan Perda Tingkat 2 (Studi Kasus Hypermart-Batu Town Square)." *Jurnal PASTI*, 11, No. 2 (2017).

Wikipedia. "Piggy Wiggly." Wikipedia, 2021.